

IMPLIKASI FIQH SOSIAL KYAI SAHAL MAHFUDH TERHADAP PEMBAHARUAN FIQH PESANTREN DI KAJEN PATI

Oleh : *Jamal Ma'mur*

Abstract

KH. MA. Sahal Mahfudh is social fiqh figure born and grown in pesantren. Social fiqh is the manifestation of his anxiety viewing stagnancy of fiqh pesantren discourse. Therefore, Kyai Sahal tries to stimulate pesantren's fiqh discourse to be able to respond to the actual problems that occurred in the society.

Kajen is pesantren's village inhabited by many pesantrens. Kyai Sahal started social fiqh discourse in Kajen boldly despites the risks. In this village, ulama's point of view is usually textual, absolute, and final in understanding texts in "kitab kuning". Kyai Sahal tries to reform discourse of fiqh gradually. He develops fiqh discourse by proposing an effective solution of the problems of poverty and underdevelopment around Kajen.

Kyai Sahal introduces social fiqh discourse in Kajen after proven its effectiveness in economic empowerment of pesantren. The younger ulama are the proponents of the development of fiqh discourse by Kyai Sahal. Kyai Sahal's strategy has inspired society of Kajen to develop for the sake of development. Young cadres again become the main followers of Kyai Sahal's brilliant idea. They study social fiqh of Kyai Sahal and establish research institutions to intensify this discourse.

There are FK2P (Peantren's Book Review Forum), ISFI (Progressive Fiqh Studies Institute), bulletin Reesala, and Social Fiqh Institute of STAI Mathali'ul Falah Kajen. These institutions examine seriously the development of fiqh discourse introduced by Kyai Sahal. This young generations are active to develop the idea if social Fiqh. Hopefully fiqh of pesantren is not obsolete and able to answer the challenges of the future. Kyai Sahal is perceived not only as an expert of 'kitab kuning', but also an expert of social modernity. He eventually becomes the idol of young generations as a locomotive of progressive changes in Kajen.

Keywords: *Kyai Sahal, Kajen, social fiqh*

Pendahuluan

Pesantren dikenal sebagai lembaga tradisional yang konsisten mengkaji fiqh klasik dari ulama-ulama salaf yang

karya-karyanya dikenal dengan sebutan kitab kuning. (Zamakhsyari Dhofier, 1994:50-51) Kajian fiqh di pesantren selama ini dikesankan stagnan, formalis, dan final. Forum bahtsul masa'il sebagai wahana mengkaji fiqh secara kontekstual adalah wahana pengukuhan otoritas teks kitab fiqh salaf terhadap realitas tertentu. Konsep fiqh senantiasa relevan dengan segala situasi dan kondisi, sehingga segala sesuatu harus tunduk dengan otoritas teks.

Kerangka berpikir yang rigid, eternal, dan formalis semacam ini membuat konsep fiqh pesantren termarginalkan dalam gelombang globalisasi dunia yang berjalan secara cepat, kompetitif, dan produktif. Legitimasi fiqh pesantren tidak mampu memandu arus transformasi pengetahuan dan teknologi yang menganut aliran bebas nilai. Kekayaan intelektual pesantren mengalami irrelevansi dengan dunia global karena arus pemikiran yang diusungnya mengedepankan teks dengan paradigma formalistik dan tekstualistik.

Munculnya fiqh sosial yang digagas oleh Kyai Sahal Mahfudh merupakan angin segar bagi pembaharuan fiqh pesantren supaya menjadi rasional, kontekstual, konseptual, dan *up to date* dengan dunia global yang membuat solusi normatif dari konsep agama. Fiqh sosial Kyai Sahal Mahfudh berbeda dengan kebanyakan fiqh di pesantren. Kyai Sahal melakukan lompatan pemikiran yang tajam dan cepat dari *mainstream* fiqh pesantren. Ia mengintrodusir konsep kemaslahatan secara mantap dan meyakinkan, mengenalkan teori-teori sosial dalam kajian fiqh, dan mengadopsi kajian filsafat dalam merespons aspek sosial dan budaya.

Maka, pemikiran fiqh sosial Kyai Sahal menggelinding cepat dalam belantara intelektualitas tanah air. Berbagai pihak meresponnya secara positif sebagai model ideal pembaharuan fiqh pesantren yang selama ini terkungkung oleh teks absolut. Oleh karena itulah penulis penasaran untuk meneliti implikasi fiqh sosial Kyai Sahal Mahfudh terhadap pembaharuan fiqh di Kajen sebagai tempat lahir dan berkembang Kyai Sahal. Implikasi adalah efek yang mungkin terjadi dari suatu aksi atau keputusan, atau sesuatu yang menganjurkan atau menyatakan

secara penuh, atau aksi yang melibatkan. (Learner's Pocket Dictionary, 2008: 221)

Sedangkan yang dimaksud dengan pembaruan hukum Islam adalah upaya yang dilakukan secara serius untuk mengembangkan hukum Islam dengan cara-cara tertentu berdasarkan kaidah-kaidah istimbath/ijtihad yang dibenarkan untuk menjadikan hukum Islam lebih segar dan modern oleh aktor yang mempunyai kompetensi dan otoritas. Syarat utama dalam pembaruan hukum Islam adalah dilakukan oleh mereka yang mempunyai otoritas dan kompetensi. Jika pembaharuan dilakukan oleh aktor yang tidak mempunyai otoritas dan kompetensi dalam pengembangan hukum Islam atau tidak dilakukan berdasarkan aturan main, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembaruan hukum Islam. (Ahmad Munif Suratmaputra, 2002: 153-154).

Dalam kajian ini yang dimaksud adalah efek yang terjadi dari diskursus fiqh sosial yang digelindingkan oleh ulama yang mempunyai otoritas dan kompetensi, yaitu Kyai Sahal, baik secara praktis, dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi rakyat, atau secara diskursus, dalam bentuk diskusi, tulisan di media, makalah, dan sejenisnya.

Dalam kajian ini yang dimaksud adalah efek yang terjadi dari diskursus fiqh sosial yang digelindingkan oleh ulama yang mempunyai otoritas dan kompetensi, yaitu Kyai Sahal, baik secara praktis, dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi rakyat, atau secara diskursus, dalam bentuk diskusi, tulisan di media, makalah, dan sejenisnya.

Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh

Fiqh sebenarnya mencakup hubungan manusia dengan Tuhan dan kepada sesama manusia, namun dalam prakteknya fiqh terbawa aura teologis yang kuat, sehingga seakan-akan teralinasi dalam kehidupan sosial. Akhirnya fiqh terjebak dalam kerja-kerja vertikal yang tidak mempunyai implikasi serius pada penyelesaian problem-problem kemanusiaan. Ada demarkasi realitas sosial dengan konsep fiqh. Realitas berjalan dengan hukumnya sendiri, fiqh juga berjalan dengan polanya sendiri.

Masing-masing bersikukuh dengan pendapat dan pendirian, tanpa ada interaksi positif yang membawa transformasi ke arah yang lebih baik.

Dalam konteks ini, Kyai Sahal tampil sebagai ilmuwan dan aktivis pesantren yang melakukan pembaharuan paradigma fiqh dari tradisional yang lebih mengedepankan otoritas teks ke moderat kontekstual yang menjadikan kemaslahatan sosial sebagai paradigma berpikir yang membawa transformasi sosial masif, khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan. Otoritas teks tetap dijaga tapi dengan interpretasi yang rasional dan kontekstual, sehingga fiqh bisa menjawab persoalan sosial aktual. (Wawancara dengan Kyai Sahal Mahfudh, 2013)

Dalam melakukan revitalisasi dan redefinisi fiqh tradisional ke moderat kontekstual yang akhirnya melahirkan gagasan besar fiqh sosial, Kyai Sahal memulai kajiannya dengan topik-topik fundamental sebagai berikut :

1. Definisi Agama

Kyai Sahal menggebrak pemahaman para Kyai dengan interpretasi baru yang menggugah dan menyadarkan. Agama sebagaimana dalam kitab fiqh klasik didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan ketuhanan yang mendorong orang yang berakal sehat untuk mencapai prestasi yang lebih baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. (Busyra al-Karim) Dari definisi ini Kyai Sahal menggarisbawahi hal-hal penting :

- a. Agama adalah doktrin Tuhan yang harus dipahami secara rasional, karena ditujukan kepada makhluk terbaik yang dikaruniai akal sempurna, yaitu manusia. Jadi agama tidak bertentangan dengan akal manusia.
- b. Agama menentang dikotomi dunia dan akhirat. Agama mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Agama memperhatikan urusan-urusan ibadah yang berhubungan Allah, juga urusan-urusan kemanusiaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti

perdagangan, jual beli, kerjasama, pertanian, kelautan, dan lain sebagainya. Dikotomi dunia dan akhirat adalah penyelewengan terhadap agama itu sendiri yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia yang membutuhkan keseimbangan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. (Rabi'thah Ma'ahid Islamiyah, 1997)

2. Definisi Fiqh

Definisi fiqh sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara' praktis (amali) yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. (Tajuddin Abdul Wahhab ibn Subuki, tt: 42-43)

Kyai Sahal menggaris bawahi dari definisi fiqh ini:

- a. Fiqh adalah ilmu yang berhubungan langsung dengan perbuatan manusia (*af' al al-mukallafin*). Perbuatan manusia tidak hanya berhubungan dengan Tuhan, tapi juga berhubungan dengan manusia. Jadi keliru besar kalau fiqh hanya bergulat dengan problem ibadah dengan menganaktirikan dan memarginalkan aspek sosial sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai pengejawantahan firman Allah untuk kebahagiaan manusia.
- b. Fiqh adalah ilmu yang rasional, karena digali oleh manusia. Oleh sebab itu, sakralisasi fiqh jelas keliru. Mempertanyakan, mendiskusikan, memperdebatkan, dan mengembangkan fiqh adalah keniscayaan, karena fiqh adalah pemikiran manusia biasa yang tidak ma'shum (tidak dijaga dari kesalahan). Sakralisasi fiqh berarti menyejajarkan fiqh dengan al-Qur'an dan hadis, dan itu salah besar. (Keluarga Mathali'ul Falah, 2002)

Berangkat dari reinterpretasi dua hal fundamental

di atas (agama dan fiqh), Kyai Sahal masuk dalam kajian teologis yang masih menjadi perdebatan panjang, yaitu zuhud dan qana'ah.

3. Definisi Zuhud dan Qana'ah

Zuhud bukan membenci dunia dengan beribadah kepada Tuhan. Zuhud adalah kemampuan seseorang untuk tidak terperdaya dunia, dijadikan budak dunia. Walaupun kaya raya, tapi bisa menggunakan kekayaannya untuk kebenaran, namanya juga zuhud. Justru jika seseorang mempunyai kelebihan bisa memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain. Dengan kekayaan, seseorang bisa membantu fakir miskin, yatim, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ini sesuai dengan kaidah *'al-muta'addi afdlalu min al-qashir'*, sesuatu yang manfaatnya untuk banyak orang (sosial) lebih utama dari pada sesuatu yang manfaatnya individual (terbatas).

Qana'ah tidak diartikan menerima pemberian Allah walaupun sedikit dengan pengertian pasif tanpa usaha kreatif untuk maju dan berkembang. Manusia harus menerima pemberian Allah, sedikit maupun banyak, tapi jangan kemudian menjustifikasi hal itu sebagai takdir Allah. Semua memang takdir Allah, tapi Allah telah memberikan kemampuan sempurna kepada manusia untuk merubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Fatalisme dibenci dalam Islam, karena melupakan potensi besar yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu akal dan fisik sempurna yang bila dimaksimalkan bisa melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Dalam al-Qur'an dengan jelas Allah berfirman "Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib kaum sebelum mereka merubah dirinya sendiri". (Jamal Ma'mur Asmani, 2007: 45-47) Disinilah pentingnya perencanaan, pelaksanaan (*action*), pentahapan, pengawasan, pembimbingan, dan pemberdayaan dalam bidang apapun, khususnya dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agama.

Dengan reinterpretasi hal-hal fundamental secara kontekstual di atas, Kyai Sahal kemudian menyusun konsep fiqh sosial dengan mengikuti rumusan hasil Munas dan Konbes NU di Lampung tahun 1992 yang berisi lima hal mendasar, yaitu : kontekstualisasi doktrin fiqh; beralih dari mazhab qouli (tekstual) menuju manhaji (metodologis); verifikasi doktrin yang *ashal* (fundamental-permanen) yang tidak bisa berubah dan *far'u* (instrumental) yang bisa berubah; menghadirkan fiqh sebagai etika sosial; dan mengenalkan pemikiran filosofis, terutama dalam masalah sosial budaya. Lima metodologi ini dapat kita kaji dalam produk pemikiran Kyai Sahal, antara lain: pendayagunaan zakat, konservasi ekologis, emansipasi perempuan, pendidikan integralistik, pluralisme, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.(KH. MA. Sahal Mahfudh, 1999: 86-110) Ia tetap berpijak kepada kekayaan tradisi pesantren dengan pendekatan sosial humaniora yang transformatif. Landasan epistemologis di atas menjadikan fiqh sosial sebagai bangunan keilmuan yang mantap dan siap berdiskusi dan berkompetisi dengan wacana dan gerakan pemberdayaan sosial yang lain.

Gagasan fiqh sosial Kyai Sahal menimbulkan pro kontra. Kyai Sahal harus menjelaskan diberbagai forum gagasannya tersebut, baik di pesantren maupun di perguruan tinggi. Lambat laun gagasan fiqh sosial ini diterima masyarakat luas sebagai kebutuhan pembaharuan fiqh pesantren supaya mampu merespons tantangan dunia kontemporer. Akhirnya implikasi fiqh sosial Kyai Sahal di kalangan pesantren tidak terelakkan lagi. Secara obyektif penulis akan fokus pada implikasi pemikiran fiqh sosial Kyai Sahal di Kajen Margoyoso Pati sebagai bukti riil relevansi dan efektivitas fiqh sosial dalam menggerakkan transformasi sosial, khususnya dalam bidang intelektual dan ekonomi kerakyatan.

Implikasi Fiqh Sosial Kyai Sahal terhadap Pembaharuan Fiqh

di Pesantren Kajen

Kajen adalah daerah yang religius. Di daerah ini ada puluhan pesantren dengan ribuan santri yang belajar di dalamnya. Kajen terletak di Kecamatan Margoyoso, kira-kira 18 km dari kota Pati ke arah utara. Luas daerahnya sekitar 63 hektar. (Zaenul Milal Bizawie, 2002: 205)

Banyak Kyai besar lahir dari Kajen ini. Antara lain KH. Ahmad Mutamakkin (perintis utama), KH. Salam, KH. Abdullah Salam, KH. Mahfudh Salam, KH. Nawawi, KH. Muhammadun, KH. Mukhtar, KH. Ahmad Fayumi Munji, KH. Ma'mun Muzayyin, dan lain-lain. Kyai Sahal adalah anak dari KH. Mahfudh Salam al-Hafidh. Bapaknya adalah seorang yang hafal al-Qur'an dan menguasai kitab secara mendalam. Kecerdasannya luar biasa, melebihi para Kyai di Kajen. Muridnya yang terkenal adalah KH. Muhammadun yang karirnya sampai A'wan Syuriyah PBNU yang juga gurunya Kyai Sahal. (Jamal Ma'mur Asmani, tt: 12)

Paradigma berpikir para kyai Kajen sampai tahun 60-an dan 70-an masih tradisional. Mereka kebanyakan kuat dalam tradisi fiqh, tapi dalam kehidupan sehari-hari beraliran sufistik. Masyarakat sekitar hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Zuhud, qana'ah, dan menerima takdir menghiasi kehidupan mereka sehari-hari. Orientasi keakhiratan (teosentrisme) menghujam kuat dalam pemikiran dan perilaku mereka.

Kyai Sahal sejak tahun 70-an melakukan perubahan pelan, namun pasti. Kemampuan berorganisasinya dimanfaatkan untuk memobilisir masyarakat dengan pendekatan partisipatif, demokratis, dan persuasif. Bukti lebih penting dari pada orasi yang menimbulkan kontroversi.

Langkah-langkah Kyai Sahal dalam bentuk pembentukan kelompok swadaya masyarakat, rumah sakit, dan bank untuk membantu pengembangan ekonomi kerakyatan pada akhirnya menimbulkan kontroversi juga. Apalagi ketika para kyai mengetahui bahwa salah satu sumber dananya dari negeri asing yang notabene negara kafir. Kyai Sahal dicap sebagai agen kafir. Kyai Sahal pelan-pelan melakukan sosialisasi dengan argumentasi fiqh yang andal dan bisa dipertanggung jawabkan

dengan tetap memperkuat organisasi dan relasinya.

Akhirnya pelan dan pasti, langkah Kyai Sahal diterima setelah ada banyak bukti, berupa peningkatan ekonomi rakyat. Pemikiran-pemikirannya tentang pentingnya revitalisasi fiqh tradisional mulai didengar, tidak hanya kalangan kyai, tapi juga kalangan akademis dan publik secara luas. Diskusi di berbagai pesantren, kampus, dan publik membahana di mana-mana dimana dan Kyai Sahal harus mempertanggung jawabkan gagasan fiqh sosialnya.

Pada tahun 80-an, di Kajen, fiqh sosial secara praktis sudah diterima secara luas. Masyarakat kecil terutama sangat merasakan implikasi positif fiqh sosial bagi kehidupan ekonomi mereka. Mereka diberdayakan dengan pendekatan partisipatif, sehingga mereka lebih berani mengambil resiko, bekerja keras, dan meningkatkan kreativitas dalam menghadapi gempuran globalisasi yang lambat laut akan menyerang sendi-sendi kehidupan mereka. Para kyai di Kajen pelan-pelan menyadari gagasan fiqh sosial, dan banyak dari mereka yang kemudian berada di belakang Kyai Sahal dalam menyosialisasikan dan mengembangkan gagasan fiqh sosial Kyai Sahal.

Pada tahun 90-an dan 20-an, fiqh sosial Kyai Sahal secara diskursus menjadi idola para santri dan kyai muda, apalagi mereka yang sudah bergesekan dengan dunia luar, khususnya kalangan akademis yang menyukai petualangan ilmu pengetahuan yang mengedepankan kritisisme, skeptisisme, dan dinamisme menuju transformasi sosial aktual. Diskusi fiqh sosial bergemuruh tanpa henti. Apresiasi kalangan akademis yakni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan memberikan Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) kepada Kyai Sahal dalam bidang hukum Islam semakin meyakinkan para santri akan pentingnya gagasan fiqh sosial Kyai Sahal dalam belantara pemikiran.

Muncullah kader-kader muda Kajen sebagai lokomotif pemikiran modern, hasil didikan Kyai Sahal yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi besar kepada mereka untuk tampil ke depan ditengah gelanggang pemikiran tanpa merasa pesimis, minder, dan takut dengan pemikiran modern

yang bersumber dari Barat. Munculnya Ulil-Abshar Abdalla, Imam Aziz, KH. Mu'adz Thahir, Anis Malik, Badriyah Fayumi, Abdullah Umar Fayumi, Dr. Abdul Hakim, Masykur Maskub, Abdul Ghaffar Razin, Faishal Muzammil, dan lain-lain tidak lepas dari jasa besar Kyai Sahal dalam menempatkan pondasi besar pengembangan fiqh dan dinamisasi pemikiran pesanten.

Pada tahun 2002 anak-anak muda Kajen yang progresif menerbitkan buletin *Reesala*, terilhami nama kitab karya Imam Syafi'i, al-Risalah. Buletin ini berisi pemikiran-pemikiran progresif, hasil pergulatan pemikir-pemikir muda Kajen dalam melakukan kontekstualisasi dan aktualisasi konsep fiqh di era modern. Sebelumnya mereka mendirikan FK2P (Forum Kajian Kitab Pesantren) yang mencoba melakukan pembaharuan metode bahtsul masa'il fiqhiyyah (kajian masalah fiqh aktual) secara dialogis, konseptual, dan solutif dimana peserta diharuskan membuat makalah secara bergantian, kemudian merepresentasikan dan menajamkannya dalam forum dialog terbuka. Kajian lebih konfrehensif, sistematis, dan solutif, tidak parsial, subyektif, dan utopis.

Pada tahun 2004 berdiri ISFI (Institut Studi Fiqh Progresif) yang didirikan anak-anak muda Kajen dengan promotor Ismail Fayumi, Faishal Muzammil, dan lain-lain. Akhir tahun 2008 lahir perguruan tinggi di lingkungan Kajen, yaitu STAIMAFA (Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah). Lahirnya perguruan tinggi ini tidak lepas dari sosok Kyai Sahal. STAIMAFA membuka tiga program studi. Untuk bidang Tarbiyah dipilih Pendidikan Bahasa Arab (PBA), untuk Syari'ah dipilih Perbankan Syari'ah, dan untuk Dakwah dipilih Pengembangan Masyarakat (PM) yang merupakan manifestasi fiqh sosial Kyai Sahal. Pada tahun 2012, berdiri *Fiqh Sosial Institute*, sebuah lembaga kajian yang mengkaji pemikiran fiqh sosial, khususnya fiqh sosial Kyai Sahal. Lembaga ini berada di bawah STAIMAFA.

Lebih dari itu, dua lembaga yang langsung dikontrol Kyai Sahal. Pertama, Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen yang aktif melakukan kajian kitab kuning, pelatihan, seminar ilmiah, dan pengembangan masyarakat. Perpustakaan pesantren

ini dilengkapi dengan berbagai literatur yang mencerdaskan santri dalam kajian kitab, wawasan modern, dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen yang siwa-siswanya berasal dari santri hampir seluruh pesantren di Kajen dan masyarakat sekitar yang aktif melakukan kajian, diskusi dan seminar, latihan jurnalistik, menerbitkan majalah, bedah buku, bursa buku, dan dilengkapi dengan perpustakaan yang memadai.

Dua lembaga ini mencerminkan pengaruh besar Kyai Sahal dalam mendinamisir pemikiran kyai, santri, dan masyarakat. Secara pelan namun pasti, pemikiran fiqh sosial Kyai Sahal diterima dengan baik dan membawa implikasi serius terhadap wawasan dan aksi sosial yang sesuai dengan tujuan utama fiqh, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir batin sesuai ajaran Allah Swt.(hasil wawancara, dokumen, dan observasi selama penelitian berlangsung dengan pihak-pihak yang terlibat, pengasuh pesantren, guru, santri, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum di Kajen)

Kesimpulan

Kajian di atas memberikan beberapa kesimpulan : *Pertama*, fiqh sosial Kyai Sahal Mahfudh merupakan gagasan kontekstualisasi dan aktualisasi fiqh klasik untuk menjawab tantangan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan umat. Fiqh sosial tidak tercerabut dari akar intelektual pesantren, karena justru bertujuan untuk menghidupkan konsep fiqh klasik dalam lapangan sosial aktif, sehingga tidak ada dikotomi, demarkasi, dan diferensiasi antara agama dan dunia, karena keduanya terintegrasi dalam wawasan keagamaan yang holistik. *Kedua*, fiqh sosial Kyai Sahal berpijak pada lima landasan utama, yaitu: kontekstualisasi doktrin fiqh; beralih dari mazhab qouli (tekstual) menuju manhaji (metodologis); verifikasi doktrin yang *ashal* (fundamental-permanen) yang tidak bisa berubah dan *far'u* (instrumental) yang bisa berubah; menghadirkan fiqh sebagai etika sosial; dan mengenalkan pemikiran filosofis, terutama dalam masalah sosial budaya.

Ketiga, implikasi fiqh sosial Kyai Sahal di Pesantren Kajen

sangat kentara dengan indikator munculnya kader-kader muda NU yang kritis dan progresif, serta lembaga-lembaga kajian fiqh yang mengedepankan kritisisme, dinamisme, dan skeptisisme, misalnya ISFI, Institut Studi Fiqh Progresif, STAIMAFA (Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah), FK2K (Forum Kajian Kitab Kuning), Fiqh Sosial Institute, terbitnya buletin Reesala, diskusi, bedah buku, seminar, dan sejenisnya di Kajen. Pesantren Maslakul Huda dan Perguruan Islam Mathali'ul Falah menjadi dua lembaga yang aktif menyebarkan pemikiran Kyai Sahal. Implikasinya, paradigma pemikiran santri bergeser dari tahun 70-an, 80-an, dan puncaknya 90-an dan 20-an sampai sekarang ini. Mereka memandang fiqh tidak formalistik dan tekstualistik, tapi esensialistik dan substantif.

Keempat, fiqh sosial Kyai Sahal mendapat pengakuan di dalam dan luar pesantren. Penghargaan Doktor Honoris Causa dari UIN Syarif Hidayatullah dan amanah Rais Am Syuriyah PBNU tiga periode dan Ketua Umum MUI juga tiga periode membuktikan legitimasi keilmuan dan sosial Kyai Sahal dikalangan pesantren, akademis, dan publik secara luas. Oleh sebab itu sudah wajar kalau fiqh sosial Kyai Sahal dijadikan model pembaharuan ideal fiqh pesantren, karena menjaga dua entitas sekaligus, otentisitas dan modernitas sekaligus. *Kelima*, perlu langkah-langkah efektif untuk sosialisasi fiqh sosial di pesantren dan pengembangannya dalam konteks keilmuan dan program pemberdayaan masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Penutup

Fiqh sosial Kyai Sahal Mahfudh adalah gagasan cemerlang dari seorang kyai yang mempunyai otoritas penuh dalam melakukan pembaharuan fiqh. Fiqh sosial menggabungkan antara otentisitas dan modernitas sekaligus. Tidak membuang kitab kuning dan tidak pula mensakralkannya. Ia mengembangkan kitab kuning secara rasional, aktual, dan kontekstual untuk membuktikan relevansi konsep kitab kuning untuk konsumsi masyarakat modern. Analisis mendalam terhadap teks fiqh dan metodologi penetapan hukum ulama salaf dilakukan Kyai Sahal

secara kritis, eksploratif, dan elaboratif, sehingga ditemukan mutiara berharga dari konsep-konsep yang berserakan tersebut.

Muncullah fiqh sosial sebagai terminologi spesifik yang membedakan dengan terminologi yang lain. Kajian merasakan betul implikasi positif gagasan fiqh sosial Kyai Sahal. Sehingga layak gagasan fiqh sosial Kyai Sahal dijadikan model ideal pembaharuan fiqh pesantren secara umum. Kajian ini masih sangat simpel, dibutuhkan eksplorasi dan elaborasi lebih jauh. Dari studi ini diharapkan akan ada studi lanjutan yang lebih eksploratif dan elaboratif tentang implikasi fiqh sosial Kyai Sahal dalam konteks pembaharuan pesantren secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., *Methods and Forms of Investigation and Recording of Native Costumary Law in The Netherlands East Indies before the War*, (Oxford: Oxford University Press, 1952)
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya : Khalista, 2007, cet. 1
- Ba'asyin, Said ibn Muhammad, *Busyra al-Karim*, Jakarta : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Bizawie, Zaenul Milal, *Perlawanan Kultural Agama Rakyat*, Jakarta : Keris-Samha, 2002
- Bogdan, Robert & J Taylor, Stevan, *Introduction to Qualitative Methods Reseach, A Phenomenological Approach to Social Sciences*, (New York: John Willey & Son, 1975)
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3ES, 1994, cet.6
- Fajar, A. Malik, *Sintesa Antara Perguruan Tinggi dan Pesantren, dalam Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta : Paramadina, 1997, cet. 1
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta : Paramadina, 1997, cet. 1
- al-Qurtuby, Sumanto, KH. MA. *Sahal Mahfudh, Era baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta : Cermin, 1999, cet. 1
- Subuki, Tajuddin Abdul Wahhab ibn, *Jam'u al-Jawami'*, Jakarta : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t., juz 1

Jamal Ma'mur

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010, cet. 11

Transkripsi diskusi yang diadakan Rabi'thah Ma'ahid Islamiyah Cabang Pati, 1997 di Aula Mathali'ul Falah Kajian Pati

Transkripsi diskusi bedah fikih sosial yang diadakan Rabi'thah Ma'ahid Islamiyah Cabang Pati, 2005 di Aula Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajian Pati

Transkripsi seminar fikih sosial di Yogyakarta yang diadakan KMF (Keluarga Mathali'ul Falah) pada tanggal 13 Januari 2002

Wawancara dengan KH. Sahal Mahfudh, KH. Muah Thahir, KH. Asnawi Rahmat, Wakhradi, Munirul Ikhawan, tokoh pesantren, santri, dan masyarakat Kajian